

PEMBERDAYAAN PROGRAM GERAKAN INFAQ BERAS (GIB) MASJID ASY-SYUHADA CIKAMPEK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

Herdian Kertayasa¹, Aang Solahudin², Afif Hakim³, Asep Jamaludin⁴

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

²Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

³Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana
Perjuangan Karawang

⁴Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Herdian.kertayasa@ubpkarawang.ac.id

aang.solahudin@ubpkarawang.ac.id

afif.hakim@ubpkarawang.ac.id

asepjamaludin@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kebaradaan masjid pada zaman Rasul merupakan pusat dakwah umat Muslim dalam segala aspek ibadah, termasuk di dalamnya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat Gerakan Infaq Beras (GIB) masjid Asy-Syuhada merupakan bentuk implementasi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Di dalamnya terdapat ibadah langsung dengan Allah SWT dan juga ada unsur sosial dengan mengutamakan aspek ibadah sosial. Tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar masjid. Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu, perencanaan, sosialisasi terhadap pengurus dan warga, mengikuti pengajian rutin dalam rangka ajakan untuk mau berkontribusi, koordinasi pendataan para mustahik, penghimpunan dana dari para donatur, pelaksanaan penyaluran beras kepada para dhua'fa, fakir-miskin serta evaluasi kegiatan. Pengabdian masyarakat ini sangat didukung oleh lapisan masyarakat sekitar dengan mau berpartisipasi di dalam kegiatan gerakan infaq beras masjid sebagai perwujudan sosial kemasyarakatan dan ikut serta dalam memakmurkan masjid. Implikasi dalam kegiatan pengabdian ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat yang mampu terhadap warga yang kurang mampu dengan memberikan infaq dan shadaqah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta berkontribusi pengembangan ekonomi umat, dan memberikan bantuan sosial terhadap para mustahik sehingga mendorong untuk hidup dinamis dan sejahtera.

Kata kunci: Infaq Beras, Masjid, Mustahik Zakat, Kesejahteraan Umat

Abstract

The existence of the mosque at the time of the Apostle was a center for the da'wah of Muslims in all aspects of worship, including being the center of economic empowerment for the people of the Rice Infaq Movement (GIB). In it there is direct worship with Allah SWT and there is also a social element by prioritizing aspects of social worship. The purpose of this service is to participate in alleviating poverty and hunger in order to improve the economic welfare of the community around the mosque. The methods implemented in this service are planning, socializing to administrators and residents, attending regular recitations in the context of an invitation to contribute, coordinating data collection for mustahik, collecting funds from donors, distributing rice to the poor, the poor and activity evaluation. This community service is strongly supported by the surrounding community by willing to participate in the mosque's rice infaq movement as a social embodiment of society and participating in the prosperity of the mosque. The implication of this service activity is that it is able to raise awareness of the capable community towards the underprivileged by providing infaq and shadaqah, providing opportunities for the community to participate in contributing to the economic development of the people, and providing social assistance to the mustahik so as to encourage dynamic and prosperous lives.

Keywords: *Rice Infaq, Mosque, Mustahik Zakat, People's Welfare*

PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Namun saat ini, potensi pemberdayaan ekonomi umat di masjid belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat (*Tingkatkan Fungsi Masjid Untuk Perkuat Ekonomi Umat*, n.d.).

Masjid juga berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para jama'ah yang memiliki kelebihan ilmu dan harta. Sebab itu, Masjid juga harus berfungsi sebagai pusat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat. Jika kita perhatikan masjid-masjid besar dan bersejarah di dunia Islam, khususnya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berdiri di sekitarnya pasar-pasar raksasa yang menyebabkan ekonomi kawasannya hidup dan berkembang.

Kebaradaan masjid pada zaman Rasul merupakan pusat dakwah umat Muslim dalam segala aspek ibadah, termasuk di dalamnya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini, sejarah telah mencatat masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan Sahabat difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat

penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal termasuk pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

Dengan berpegang teguh pada Iman, Islam, dan Ihsan inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syari'ah Islam. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat Islam untuk mempunyai sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Dengan menyisihkan sebagian harta, DKM Masjid Besar Asy-Syuhada mengajak khususnya masyarakat sekitar dalam berkontribusi untuk pengembangan ekonomi umat terutama pada masyarakat yang kurang mampu di lingkungan masjid. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar masjid melalui program Gerakan Infaq Beras (GIB) masjid. Dengan adanya pemberdayaan ZIS Masjid Besar Asy-Syuhada diharapkan menjadi penggerak ekonomi umat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Adapun alur metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, yaitu ajakan kontribusi dan akan melaksanakan kegiatan gerakan infaq masjid, melalui pengajian umum yang ada di masjid maupun dibantu para humas RT/RW.
- b. Pendataan awal warga, hal ini dilakukan agar warga yang kurang mampu (*mustahik*) didata sesuai kaidah Al-Quran dan Hadis yaitu: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*(Quran Surat At-Taubah ayat 60) dan *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”* (Surat Al-Baqarah Ayat 215, 2021). Mengingat jumlah warga sekitar masjid yang banyak tergolong *dhuafa*, warga miskin,

sehingga perlu ketelitian dan data yang akurat karena pentingnya data warga yang benar tergolong *mustahik*.

- c. Koordinasi, dilakukan dengan pengurus masjid, jama'ah dan aparaturn pemerintahan (RT/RW) guna melakukan data warga yang termasuk mustahik, agar penyaluran beras ini sesuai dengan norma-norma ajaran Islam sehingga dalam penyalurannya valid, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengumpulan dan penghimpunan dana dari para donatur dan simpatisan. Sehingga diharapkan dana yang terkumpul selama sosialisasi dapat dihitung besarannya. Dana yang terkumpul akan dibelanjakan berupa beras dan digabung dengan beras lainnya sehingga diketahui jumlah Per liter nya untuk warga yang kurang mampu.
- e. Penyaluran dan pendistribusian ZIS berupa beras bagi warga kategori mustahik (layak).
- f. Evaluasi dan publikasi Evaluasi, dalam hal ini dilakukan guna bentuk tanggungjawab kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Besar Asy-Syuhada Cikampek Kabupaten Karawang merupakan masjid kecamatan yang terletak di tengah kota Cikampek. Keberadaanya sangat strategis mengingat sebelah arah selatan merupakan akses jalan utama penghubung Kabupaten Purwakarta dan arah utara menuju Kabupaten Cirebon. Mengingat dihimpit oleh rumah warga yang rata-rata bermata pencaharian pekerja (karyawan), wiraswasta, pegawai kantor, dan berdekatan dengan lokasi Polsek serta pasar menjadikan masjid besar Asy-Syuhada memiliki potensi pengembangan ekonomi kerakyatan yang dinamis. Dengan demikian pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat ini agar dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dalam program gerakan infaq beras sebagai wadah penguatan ekonomi umat dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

Beberapa ayat tentang anjuran mengeluarkan infaq-shadaqah:

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia," (Q.S. al-Baqarah:83). Umat Nabi Musa diambil sumpah untuk berbuat santun kepada orang tua, dan *dhua'fa*.

Tentang Nabi Muhammad Saw dan umatnya; *"mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka"* (Q.S. al-Baqarah:3).

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak meminta apa-apa (yang tidak mau meminta)”, (Q.S. Al-Ma’arij: 24-25).

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (Q.S. al-Insan:8). Sabda Rasulullah tentang anjuran Shadaqah: *“Siapa yang mampu untuk melindungi dirinya dari api neraka, walaupun dengan sebutir tamr (kurma masak), maka lakukanlah”* (HR. Imam Muslim, No. 2302).

Jadi intinya adalah bahwa Allah SWT menjamin orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan ikhlas, dan mereka akan mendapat pahala sesuai yang dikeluarkannya. Shadaqah dan infaq dianjurkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak sampai satu nisab, dan shadaqah-infaq dikeluarkan harus sesuai kemampuan.

Dengan demikian pentingnya berinfaq maupun shadaqah untuk masyarakat yang kurang mampu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Mengingat program gerakan infaq beras (GIB) ini berada di masjid diharapkan mampu menjadi wadah umat bagi yang mampu maupun yang masyarakat umum guna meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahi harta yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan memberantas kelaparan.



(a)



(b)

Gambar 1. Sosialisasi (a) Pemberdayaan gerakan infaq beras merupakan implemementasi ZIS (b) pengajian umum pengurus DKM, warga dan aparatur pemerintahan



(a)



(b)

Gambar 2. Persiapan (a) Tahapan pendataan dan koordinasi dengan pengurus, para RT/RW (b) Koordinasi masyarakat dan relawan bentuk solidaritas umat



(a)



(b)

Gambar 3. Penghimpunan Beras (a) Terkumpulnya dana berupa beras dari para donatur (b) Pelaksanaan pendistribusian beras sangat didukung oleh lapisan masyarakat



(a)



(b)

Gambar 4. Pendistribusian (a) Tim pengabdian turun langsung pendistribusian beras bagi para *mustahik* (b) Gerakan infaq beras masjid mewujudkan masyarakat anti kelaparan



(a)



(b)

Gambar 5. Pemerataan penyaluran beras (a) Pengurus DKM dan masyarakat ikut dalam penyaluran gerakan infaq beras secara komprehensif (b) Gerakan infaq beras masjid sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu demi kesejahteraan ekonomi umat

KESIMPULAN DAN SARAN

Masjid pada zaman Rasul merupakan pusat dakwah umat Muslim dalam segala aspek ibadah, termasuk di dalamnya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Begitupun program Gerakan Infaq Beras (GIB) Masjid Besar Asy-Syuhada merupakan salah satu implementasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam membantu sosial dan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, infaq

yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan, dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. Dari kegiatan pengabdian ini mampu mendorong warga yang tergolong *agniya* (kaya), maupun masyarakat umum yang ingin berkontribusi dalam pemberdayaan infaq beras. Dengan menyisihkan sebagian harta, Tim pengabdian dan DKM Masjid Besar Asy-Syuhada mengajak khususnya masyarakat sekitar dalam berkontribusi untuk pengembangan ekonomi umat terutama pada masyarakat yang kurang mampu di lingkungan masjid. Dengan adanya pemberdayaan ZIS Masjid Besar Asy-Syuhada berupa gerakan infaq beras diharapkan menjadi penggerak ekonomi umat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kelaparan.

Saran dari kegiatan pengabdian ini diharapkan akan lebih banyak berkontribusi dan lebih peduli dalam membantu masyarakat yang mampu berupa pemberian beras ataupun yang bermanfaat bagi mereka (*mustahik*) sebagai anjuran dari Rasulullah Saw. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada unsur pengurus masjid, DKM masjid, para aparatur pemerintahan, warga setempat, relawan dan para donatur yang rela dan ikut serta dalam kegiatan pengabdian ini sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2010). *Manajemen investasi syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ginjar, K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Husin, B. (2016). *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan ketiga. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Soemitra, A. (2009). *BANK dan Lembaga keuangan Lainnya*. Cet I. Jakarta: Kencana.
- Surat Al-Baqarah Ayat 215*. (2021). <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-215>
- Tingkatkan Fungsi Masjid untuk Perkuat Ekonomi Umat*. (2021). <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27707/tingkatkan-fungsi-masjid-untuk-perkuat-ekonomi-umat/0/berita>